

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian ini dilakukan dengan merujuk pada penelitian – penelitian terdahulu yang dapat digunakan sebagai rujukan, yaitu:

2.1.1 Lidia Desiana, Mawardi dan Sellya Gustiana (2016)

Penelitian Desiana, Mawardi dan Gustiana (2016) bertujuan untuk menguji Pengaruh GCG terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah. Variabel *dependen* yang digunakan adalah profitabilitas yang diproksikan dengan ROE sedangkan variabel *independen* yang digunakan adalah GCG yang diproksikan dengan penilaian komposit *self assessment*. Populasi dalam penelitian ini adalah semua bank umum syariah yang ada di Indonesia tahun 2010 sampai 2015. Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan metode *purposive sampling* yang didasarkan pada kriteria tertentu. Alat analisis yang digunakan pada penelitian ini adalah analisis regresi linear sederhana.

Hasil dari penelitian ini adalah GCG memiliki pengaruh positif terhadap ROE, hasil penilaian terhadap seluruh faktor pelaksanaan GCG tersebut, nilai komposit dan predikat pelaksanaan GCG yang dilakukan pada lima bank umum syariah adalah baik. Semakin baik GCG maka akan semakin meningkat tingkat ROE.

Persamaan penelitian yang akan dilakukan dengan penelitian terdahulu adalah:

1. Variabel terikatnya (*dependen*) profitabilitas dan satu variabel bebasnya (*Independen*) sama yaitu *Good Corporate Governance*.
2. Teknik pengambilan sampel menggunakan metode *purosize sampling*.
3. Menggunakan subyek bank umum syariah yang ada di Indonesia.

Perbedaan penelitian yang akan dilakukan dengan penelitian terdahulu:

Penelitian terdahulu menggunakan periode penelitian tahun 2010 sampai tahun 2015 sedangkan untuk penelitian saat ini menggunakan periode penelitian tahun 2015 sampai tahun 2019.

2.1.2 M. Pudail, Yeny Fitriyani dan Achmad Labib (2018)

Penelitian M., Fitriyani dan Labib (2018) bertujuan untuk menguji pengaruh GCG terhadap kinerja keuangan bank umum syariah. Variabel *dependen* dalam penelitian ini adalah kinerja keuangan bank umum syariah yang diproksikan dengan NPF, ROA, ROE, BOPO dan FDR dan untuk variabel *independen* yang digunakan dalam penelitian ini adalah GCG yang di proksikan dengan nilai komposit *self assessment*. Teknik pengambilan sample menggunakan metode *purposive sampling*.

Teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah regresi data panel.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, penerapan GCG berpengaruh signifikan terhadap NPF, ROA dan BOPO dan tidak berpengaruh terhadap ROE dan FDR.

Persamaan penelitian yang akan dilakukan dengan penelitian terdahulu adalah:

1. Variabel *dependen* yang digunakan kinerja keuangan (profitabilitas) dan variabel *independen* yang digunakan *Good Corporate Governance*.
2. Teknik pengambilan sampel menggunakan metode *purposive sampling*.
3. Objek yang digunakan adalah Bank Umum Syariah.

Perbedaan penelitian yang akan dilakukan dengan penelitian terdahulu adalah:

1. Penelitian terdahulu periode tahun 2014 sampai 2016 sedangkan untuk penelitian saat ini menggunakan periode tahun 2015 sampai 2019.
2. Teknik analisis yang digunakan pada penelitian terdahulu adalah regresi data panel sedangkan penelitian saat ini menggunakan regresi linear berganda.

2.1.3 Slamet Riyadi (2014)

Penelitian Riyadi (2014) bertujuan untuk menguji pengaruh pembiayaan bagi hasil, pembiayaan jual beli, FDR dan NPF terhadap profitabilitas bank umum syariah yang diproksikan dengan ROA. Variabel *dependen* penelitian ini adalah profitabilitas yang diproksikan dengan ROA sedangkan variabel *independen* penelitian ini adalah pembiayaan bagi hasil, pembiayaan jual beli, FDR dan NPF. Penelitian ini menggunakan populasi BUS yang ada di Indonesia, pengambilan sample pada penelitian ini menggunakan metode *purposive sampling*. Teknik analisis yang digunakan pada penelitian ini adalah analisis regresi linear berganda.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, FDR berpengaruh positif terhadap profitabilitas, pembiayaan jual beli dan NPF tidak berpengaruh terhadap profitabilitas dan pembiayaan bagi hasil berpengaruh negatif terhadap profitabilitas.

Persamaan penelitian yang akan dilakukan dengan penelitian terdahulu adalah:

1. Variabel *dependennya* adalah profitabilitas bank umum syariah yang ada di Indonesia
2. Teknik pengambilan sampel menggunakan metode *purposive sampling*.
3. Objek penelitian yang digunakan adalah bank umum syariah yang ada di Indonesia,

Perbedaan penelitian yang akan dilakukan dengan penelitian terdahulu adalah:

1. Variabel *independen* selain pembiayaan jual beli, yang digunakan penelitian terdahulu adalah pembiayaan bagi hasil, FDR dan NPF sedangkan dalam penelitian saat ini tidak menggunakan proksi tersebut.
2. Periode penelitian terdahulu adalah tahun 2010 sampai 2013, sedangkan untuk penelitian saat ini menggunakan periode tahun 2015 sampai 2019.

2.1.4 Aulia Fuad Rahman dan Ridha Rochmanika (2012)

Penelitian Rahman dan Rochmanika (2012) bertujuan untuk menguji pengaruh pembiayaan jual beli, pembiayaan bagi hasil, dan rasio NPF terhadap profitabilitas bank umum syariah di Indonesia. Variabel *dependen* penelitian ini adalah profitabilitas bank umum syariah yang diproksikan dengan ROA sedangkan variabel *independen* penelitian ini adalah pembiayaan jual beli, pembiayaan bagi hasil dan NPF. Populasi dalam penelitian ini adalah BUS yang ada di Indonesia. Metode pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah *purposive sampling*. Teknik analisis yang digunakan pada penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, pembiayaan jual beli berpengaruh positif terhadap profitabilitas, NPF berpengaruh negatif terhadap profitabilitas dan pembiayaan bagi hasil tidak berpengaruh terhadap profitabilitas.

Persamaan penelitian yang akan dilakukan dengan penelitian terdahulu adalah:

1. Variabel *dependennya* adalah profitabilitas bank umum syariah yang ada di Indonesia
2. Teknik pengambilan sampel menggunakan metode *purposive sampling*.
3. Objek penelitian yang digunakan adalah Bank Umum Syariah yang ada di Indonesia,

Perbedaan penelitian yang akan dilakukan dengan penelitian terdahulu adalah:

1. Variabel *independen* yang digunakan oleh penelitian terdahulu adalah pembiayaan jual beli, pembiayaan bagi hasil dan NPF sedangkan dalam penelitian saat ini variabel *independen* yang digunakan GCG dan pembiayaan jual beli dengan akad *murabahah*.
2. Periode penelitian terdahulu adalah tahun 2009 sampai 2011, sedangkan untuk penelitian saat ini menggunakan periode tahun 2015 sampai 2019.

2.1.5 Aimen Ghaffar (2014)

Penelitian ini bertujuan untuk menguji dampak tata kelola perusahaan pada profitabilitas bank syariah Pakistan. Variabel *dependen* penelitian ini adalah profitabilitas sedangkan variabel *independen* penelitian ini adalah *Corporate governance*. Populasi dalam penelitian ini dibentuk oleh bank-bank Islam di Punjab,

Pakistan. Metode pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah *purposive sampling*. Teknik analisis yang digunakan pada penelitian ini adalah analisis regresi linear.

Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa semua variabel GCG perusahaan ini memiliki hubungan yang signifikan dengan profitabilitas bank syariah Pakistan.

Persamaan penelitian yang akan dilakukan dengan penelitian terdahulu adalah:

1. Variabel *dependennya* adalah profitabilitas bank umum syariah
2. Teknik pengambilan sampel menggunakan metode *purposive sampling*.

Perbedaan penelitian yang akan dilakukan dengan penelitian terdahulu adalah:

1. Objek yang digunakan pada penelitian ini adalah bank syariah yang ada di Pakistan sedangkan penelitian yang akan dilakukan menggunakan objek bank syariah yang ada di Indonesia.
2. Penelitian terdahulu mengukur GCG menggunakan ukuran dewan dan independensi dewan, sedangkan untuk penelitian saat ini menggunakan ukuran komposit *self assessment*.

Tabel 2. 1
PENELITIAN TERDAHULU

Nama Peneliti	Tujuan Penelitian	Metode Penelitian	Variabel	Teknik Analisis	Hasil Penelitian
Lidia Desiana, Mawardi dan Sellya Gustiana (2016)	Untuk menguji Pengaruh GCG terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah	Kuantitatif dan Deskriptif	<i>Dependen:</i> Profitabilitas (ROE) <i>Independen:</i> <i>Good Corporate Governance</i>	Analisis regresi linier sederhana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Hasil penelitian menyatakan bahwa <i>Good Corporate Governance</i> memiliki pengaruh yang positif terhadap ROE. 2. Hasil penilaian <i>self assessment</i> terhadap semua faktor pelaksanaan GCG, nilai komposit dan predikat pelaksanaan tata kelola perusahaan (GCG) yang dilakukan pada lima bank umum syariah adalah baik. Hal ini membuktikan bahwa semakin baik GCG maka akan semakin meningkat tingkat ROE.
M. Pudail, Yeny Fitriyani dan Achmad Labib (2018)	Untuk menguji pengaruh GCG terhadap Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah.	Kuantitatif dan Deskriptif	<i>Dependen:</i> Kinerja Keuangan (NPF, ROA, ROE, BOPO dan FDR) <i>Independen:</i> <i>Good Corporate Governance</i>	Analisis regresi data panel	<ol style="list-style-type: none"> 1. Hasil penelitian menyatakan bahwa: penerapan GCG berpengaruh signifikan terhadap NPF, ROA 2. BOPO dan tidak berpengaruh terhadap ROE dan FDR.
Slamet Riyadi (2014)	Untuk menguji pengaruh pembiayaan bagi hasil, pembiayaan jual beli, FDR dan NPF terhadap profitabilitas (diproksikan dengan return on asset) bank umum syariah di Indonesia.	Kuantitatif dan Deskriptif	<i>Dependen:</i> Profitabilitas <i>Independen:</i> Pembiayaan bagi hasil, pembiayaan jual beli, FDR dan NPF	Analisis regresi linier berganda	<ol style="list-style-type: none"> 1. Hasil penelitian menyatakan bahwa pembiayaan bagi hasil berpengaruh negatif terhadap profitabilitas 2. pembiayaan jual beli dan NPF tidak berpengaruh terhadap profitabilitas 3. FDR berpengaruh positif terhadap profitabilitas

Nama Penulis	Tujuan Penelitian	Metode Penelitian	Variabel	Teknik Analisis	Hasil Penelitian
Aulia Fuad Rahman dan Ridha Rochmanika (2012)	Untuk menguji pengaruh pembiayaan jual beli, pembiayaan bagi hasil, dan rasio <i>non performing financing</i> terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia	Kuantitatif dan Deskriptif	<i>Dependen:</i> Profitabilitas <i>Independen:</i> Pembiayaan jual beli, pembiayaan bagi hasil dan NPF	Analisis regresi linier berganda	<ol style="list-style-type: none"> 1. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa pembiayaan jual beli berpengaruh positif terhadap profitabilitas 2. Pembiayaan bagi hasil tidak berpengaruh terhadap profitabilitas 3. <i>Non Performing Financing</i> (NPF) berpengaruh negatif terhadap profitabilitas 4. <i>Financing to Deposit Ratio</i> (FDR) berpengaruh positif terhadap profitabilitas.
Aimen Ghaffar (2014)	Untuk menguji dampak tata kelola perusahaan pada profitabilitas bank syariah Pakistan	Kuantitatif dan Deskriptif	<i>Dependen:</i> Profitabilitas <i>Independen:</i> <i>Corporate governance</i>	Analisis Regresi	Hasil penelitian ini menyatakan bahwa: semua variabel tata kelola perusahaan ini memiliki hubungan yang signifikan dengan profitabilitas bank syariah Pakistan.

Sumber: (Desiana, Mawardi, & Gustiana, 2016) (M., Fitriyani, & Labib, 2018) (Riyadi, 2014)((Rahman & Rochmanika, 2012)((Ghaffar, 2014)

2.2 Landasan Teori

Landasan teori yang digunakan dalam penelitian ini akan menjadi dasar dalam menyusun kerangka pemikiran serta pembahasan, yaitu:

2.2.1 Profitabilitas

Rasio profitabilitas atau rentabilitas bertujuan untuk mengetahui kemampuan bank dalam menghasilkan laba selama periode tertentu (Ikatan Bankir Indonesia, 2018). Penilaian faktor profitabilitas dilakukan dengan beberapa cara antara lain melalui penilaian terhadap komponen-komponen sebagai berikut:

1. ROA (*Return On Assets*)

Merupakan kemampuan perusahaan dengan menghasilkan laba dari semua aktiva yang dimiliki oleh perusahaan. Laba yang dihasilkan merupakan perbandingan antara laba sebelum pajak dengan rata-rata total aset dengan formula sebagai berikut:

$$ROA = \frac{\text{Laba Sebelum Pajak}}{\text{Rata-rata Total Aset}} \times 100\%$$

2. ROE (*Return On Equity*)

Merupakan rasio standar dalam menghitung profitabilitas bagi bank syariah. ROE digunakan untuk mengukur kemampuan modal disetor bank dalam menghasilkan

laba (*margin*). ROE merupakan perbandingan antara laba setelah pajak dengan rata-rata ekuitas dengan formula sebagai berikut:

$$\text{ROE} = \frac{\text{Laba Setelah Pajak}}{\text{Rata-rata Ekuitas}} \times 100\%$$

3. NIM (Net interest margin)

Merupakan rasio yang digunakan untuk mengetahui kemampuan aktiva produktif dalam menghasilkan laba. NIM merupakan perbandingan antara pendapatan margin bersih terhadap rata-rata aset produktif dengan formula sebagai berikut:

$$\text{NIM} = \frac{\text{Pendapatan Margin Bersih}}{\text{Rata-rata Aset Produktif}} \times 100\%$$

4. BOPO

Merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi dan kemampuan bank dalam melakukan kegiatan operasinya terutama dalam hal pembiayaan atau kredit. BOPO merupakan perbandingan antara total beban operasional terhadap total pendapatan operasional dengan formula:

$$\text{BOPO} = \frac{\text{Total Beban Operasional}}{\text{Total Pendapatan Operasional - Hak Bagi Hasil}} \times 100\%$$

Pengukuran profitabilitas dalam penelitian ini menggunakan ROA dan ROE, karena rasio ROA dan ROE ini dianggap tepat di antara rasio profitabilitas yang lainnya, dari ROA dapat diketahui seberapa efisien bank syariah mampu mengelola asetnya dalam menjalankan kegiatan usaha dan dari ROE dapat diketahui seberapa besar kemampuan suatu bank memperoleh laba dari modal yang ditanamkan.

2.2.2 Agency Teori

Konsep *agency theory* didasari pada permasalahan agensi yang muncul ketika pengurusan suatu perusahaan terpisah dari kepemilikannya (Nuswandari, 2009). *Agency theory* menurut Jensen dan Meckling (1976) memandang bahwa manajemen perusahaan sebagai agen bagi para pemegang saham, akan bertindak dengan penuh kesadaran bagi kepentingannya sendiri, bukan sebagai pihak yang arif dan bijaksana serta adil terhadap pemegang saham. Dengan kata lain, *agency theory* memandang bahwa pihak manajemen tidak dapat dipercaya untuk bertindak sebaik-baiknya bagi kepentingan publik pada umumnya maupun *shareholders* pada khususnya (Meckling & Jensen, 1976). *Agency cost* seperti yang pernah dirinci oleh Jensen dan Meckling (1976) terdiri dari tiga unsur yaitu:

- a. Biaya pengawasan oleh prinsipal untuk mengawasi bisnis yang dijalankan oleh agen.

- b. Biaya pengikatan agen untuk memastikan prinsipal bahwa agen tidak melakukan sesuatu yang dapat merusak kepentingan modal dan mengganti kerugian bila hal itu benar-benar terjadi.
- c. Sisa kerugian (*residual loss*) yang harus ditanggung oleh prinsipal akibat dari keputusan agen yang menyimpang dari keputusan yang dibuat oleh prinsipal ketika mempunyai kemampuan yang sama dengan agen.

Adanya partisipan tersebut (*principal* dan agen) menyebabkan munculnya permasalahan mengenai mekanisme yang harus dibentuk untuk menyelaraskan kepentingan yang berbeda diantara keduanya. Sehingga dibangunlah *corporate governance* sebagai efektivitas mekanisme yang bertujuan meminimalisasi konflik keagenan, dengan penekanan khusus pada mekanisme legal yang mencegah dilakukannya ekspropriasi atas pemegang saham baik mayoritas maupun minoritas (Nuswandari, 2009).

2.2.3 Good Corporate Governance

Menurut Andrianti & Firmansyah (2019, p. 419) *Good Corporate Governance* adalah tata kelola bank yang menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggung jawaban (*responsibility*), profesional (*professional*), dan kewajaran (*fairness*). Berikut adalah penjelasan dari prinsip-prinsip tersebut:

a. Keterbukaan (*transparency*)

Transparency memiliki arti keterbukaan informasi, baik dalam pengambilan keputusan maupun dalam mengungkapkan informasi material dan relevan mengenai perusahaan..

b. Pertanggungjawaban (*responsibility*)

Menurut PBI nomor 11/33/PBI/2009, pertanggungjawaban merupakan kesesuaian pengelola bank dengan peraturan undang-undang yang berlaku dan prinsip-prinsip pengelolaan bank yang sehat.

c. Akuntabilitas (*accountability*)

Akuntabilitas merupakan kejelasan fungsi, struktur, sistem dan pertanggungjawaban organ perusahaan sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif.

d. Kemandirian (*independency*)

Kemandirian merupakan suatu keadaan ketika perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh atau tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat.

e. Kewajaran (*fairness*)

Kewajaran merupakan perlakuan yang adil dan setara dalam memenuhi hak-hak *stakeholders* yang timbul berdasarkan perjanjian serta peraturan perundangan yang berlaku.

2.2.4 Manfaat Good Corporate Governance

Menurut Forum *Corporate Governance in Indonesia*, terdapat beberapa manfaat yang bisa kita ambil dari penerapan *Good Corporate Governace* yang baik, diantaranya adalah:

- a. Meningkatkan kinerja perusahaan dengan cara menciptakan proses pengambilan keputusan yang lebih baik, meningkatkan efisiensi operasional perusahaan serta meningkatkan pelayanan kepada *stakeholders*.
- b. Memudahkan perolehan dana pembiayaan yang lebih terjangkau sehingga dapat lebih meningkatkan *corporate value*.

- c. Mengembalikan kepercayaan para investor agar tertarik untuk menanamkan modalnya di Indonesia.
- d. Pemegang saham akan merasa puas dengan kinerja perusahaan karena sekaligus akan meningkatkan *shareholders value* dan dividen.

2.2.5 Faktor Pengukur Penilaian Pelaksanaan *Good Corporate Governance*

Menurut SEOJK Nomor 10/SEOJK.03/2014 Penilaian GCG menggunakan nilai komposit *self assessment* merupakan penilaian terhadap penerapan dan pelaksanaan prinsip-prinsip GCG, yang menggunakan sebelas Faktor Pengukuran Pelaksanaan GCG:

1. Pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Komisaris.
2. Pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Direksi.
3. Kelengkapan dan pelaksanaan tugas Komite.
4. Pelaksanaan tugas dan tanggungjawab dari DPS.
5. Penilaian terhadap pelaksanaan prinsip syariah di dalam kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan dana serta pelayanan jasa.
6. Penanganan benturan kepentingan

7. Penerapan fungsi kepatuhan bank.
8. Penerapan fungsi audit intern.
9. Penerapan fungsi audit ekstern.
10. Batas Maksimum Penyaluran Dana (BMPD).
11. Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan BUS, serta pelaporan internal.

Menurut POJK Nomor 55/POJK.03/2016, ada beberapa tahapan pelaporan nilai *Self Assessment* GCG sehingga sampai pada hasil akhir penilaian komposit:

1. Menetapkan nilai rangking atau peringkat per faktor, dengan menganalisis *Self Assessment* yang dilakukan dengan cara membandingkan tujuan dan indikator yang telah ditetapkan dengan kondisi bank yang sebenarnya.
2. Menetapkan nilai komposit hasil *self assessment*, yang ditetapkan dengan cara memberikan bobot seluruh faktor, kemudian menjumlahkan dan berikutnya memberikan predikat komposit. Penilaian GCG dengan menggunakan nilai komposit *self assessment* adalah sebagai berikut :

Tabel 2. 2

PENILAIAN KOMPOSIT *SELF ASSESSMENT*

Nilai Komposit	Predikat Komposit	Peringkat Komposit
Nilai Komposit < 1,50	Sangat Sehat	PK-1
$1,5 \leq$ Nilai Komposit < 2,5	Sehat	PK-2
$2,5 \leq$ Nilai Komposit < 3,5	Cukup Sehat	PK-3
$3,5 \leq$ Nilai Komposit < 4,5	Kurang Sehat	PK-4
$4,5 \leq$ Nilai Komposit < 5,0	Tidak Sehat	PK-5

Sumber: Surat Edaran OJK No.08/SEOJK.03/Tahun 2014

Terdapat batasan dalam penetapan nilai predikat, sebagai berikut:

- a. Jika, di dalam penilaian seluruh faktor menjumpai faktor dengan nilai peringkat lima (5), maka Predikat Komposit tertinggi yang dicapai Bank berarti "Cukup Sehat";
 - b. Jika, di dalam penilaian keseluruhan faktor dijumpai faktor dengan Nilai Peringkat empat (4), maka Predikat Komposit tertinggi yang dicapai Bank berarti "Sehat".
3. Jika hasil pelaksanaan *self assessment* GCG bank memberikan hasil Predikat Komposit yang berbeda, maka Bank wajib melaporkan hasil revisi pelaksanaan *self assessment* GCG bank tersebut secara lengkap kepada OJK.

4. Hasil revisi *self assessment* pelaksanaan *Good Corporate Governance* suatu perbankan, harus dipublikasikan dalam Laporan Keuangan Publikasi Bank pada periode terdekat, meliputi Nilai 5 Komposit dan Predikatnya
5. Penilaian *self assessment* pelaksanaan GCG sebagaimana yang dimaksud adalah bagian yang tidak dapat terpisahkan dari laporan pelaksanaan GCG. Satuan pengukuran dalam *Self Assessment* GCG adalah nilai absolut yang telah ditentukan yang dapat disebut dengan nilai komposit.

Pengukuran GCG pada penelitian ini adalah dengan melakukan *reverse* pada nilai komposit hasil *self assessment*. Hal ini dilakukan karena pada nilai komposit memiliki arti bahwa semakin kecil nilainya maka semakin bagus, sehingga dalam sebuah penyimpulan hasil penelitian dikhawatirkan akan menimbulkan *misleading* (ambiguitas). Rumus dalam menghitung *reverse* GCG adalah dengan cara melakukan pengurangan nilai tertinggi pada tabel penilaian akhir bobot GCG dengan nilai yang diperoleh dari hasil *self assessment*, contoh 5 adalah nilai tertinggi pada pembobotan akhir GCG dan asumsikan bahwa hasil akhir *self assessment* adalah 1.75 maka perhitungannya adalah *reverse* GCG = 5 - 1.75, hasilnya 3.25 semakin tinggi nilai *reverse* semakin baik GCG (Tjondro & Wilopo, 2011).

Tabel 2. 3

PERINGKAT PENILAIAN GCG

Nilai Komposit Sebelum <i>Reverse</i>	Nilai Komposit Setelah <i>Reverse</i>	Peringkat Komposit
Nilai Komposit < 1.5	$NK > (5 - 1.5)$	Sangat Sehat
$1.5 \leq$ Nilai Komposit < 2.5	$(5 - 1.5) > NK > (5 - 2.5)$	Sehat
$2.5 \leq$ Nilai Komposit < 3.5	$(5 - 2.5) > NK > (5 - 3.5)$	Cukup Sehat
$3.5 \leq$ Nilai Komposit < 4.5	$(5 - 3.5) > NK > (5 - 4.5)$	Kurang Sehat
$4.5 \leq$ Nilai Komposit < 5	$(5 - 4.5) > NK > (5 - 5)$	Tidak Sehat

Sumber: Surat Edaran OJK No.08/SEOJK.03/Tahun 2014, diolah(5)

2.2.6 Pembiayaan Jual Beli

Pembiayaan jual beli merupakan transaksi jual beli antara bank dan nasabah dimana harga, jumlah, dan waktu penyerahan barang sudah ditentukan diawal akad. Pembiayaan jual beli merupakan produk yang paling populer dalam praktik pembiayaan di perbankan syariah, karena secara teknis produk ini cukup sederhana dan memberikan keuntungan bagi kedua belah pihak baik nasabah ataupun pihak bank syariah. Secara teknis pembiayaan jual beli merupakan jual beli barang secara tempo sebagaimana biasa dilakukan masyarakat, nasabah diuntungkan dengan terpenuhinya kebutuhan dan ketepatan harga yang tidak akan berubah selama waktu perjanjian pembiayaan berlangsung, sedangkan bank diuntungkan dengan adanya

margin yang diterima. Pada umumnya akad yang digunakan dalam pembiayaan jual beli di perbankan syariah adalah akad *murabahah*, *salam*, dan *istishna'* (Azhar & Arim, 2016).

1. *Murabahah*

Pembiayaan *murabahah* adalah transaksi jual beli dimana bank menyebutkan jumlah keuntungan secara terbuka kepada nasabah. Bank bertindak sebagai penjual, sedangkan nasabah bertindak sebagai pembeli. Harga jual adalah harga beli bank dari pemasok ditambah dengan keuntungan. Kedua belah pihak harus menyepakati harga jual dan jangka waktu pembayarannya. Harga jual dicantumkan dalam akad jual beli tersebut dan ketika sudah disepakati tidak dapat berubah selama berlakunya akad. dalam transaksi ini barang diserahkan secara langsung setelah melakukan akad, sedangkan pembayaran dilakukan secara angsuran (Hidayat, 2014). Menurut (Faradilla, Arfan, & Shabri, 2017) Pengukuran pembiayaan jual beli *murabahah* sebagai berikut:

$$\text{Pembiayaan Murabahah} = \frac{\text{Pembiayaan Murabahah}}{\text{Total Pembiayaan}} \times 100\%$$

.....(6)

2. *Salam*

Pembiayaan *salam* adalah suatu transaksi jual beli dimana barang yang diperjual belikan belum ada. Sehingga barang tersebut diserahkan secara tangguh sedangkan pembayaran dilakukan secara tunai. Dalam praktik perbankan, apabila barang telah diserahkan kepada pihak bank, maka bank akan menjualnya kepada patner kerja nasabah atau kepada nasabah itu sendiri secara tunai atau juga secara cicilan. Harga barang yang ditetapkan oleh pihak bank adalah harga beli bank dari nasabah ditambah keuntungan atau *margin* (Hidayat, 2014). Menurut (Faradilla, Arfan, & Shabri, 2017) Pengukuran pembiayaan jual beli *salam* sebagai berikut:

$$\text{Pembiayaan Salam} = \frac{\text{Pembiayaan Salam}}{\text{Total Pembiayaan}} \times 100\% \dots(7)$$

3. *Istishna'*

Pembiayaan *istishna'* digunakan untuk suatu produksi barang atau pembuatan suatu aset, artinya pihak pembeli melakukan pembayaran awal, tetapi penyerahan barang atau aset ditetapkan pada waktu mendatang. *Istishna'* merupakan metode kedua dari penjualan yang komoditasnya dapat dijual sebelum selesai diproduksi (Riyanto & Rahmawati, 2018). Menurut (Faradilla, Arfan, & Shabri, 2017) Pengukuran pembiayaan jual beli *istishna'* sebagai berikut:

$$\text{Pembiayaan Istishna'} = \frac{\text{Pembiayaan Istishna'}}{\text{Total Pembiayaan}} \times 100\%$$

.....(8)

Dari ketiga produk pembiayaan jual beli tersebut, yang paling mendominasi adalah akad *murabahah* porsi pembiayaan dengan akad *murabahah* saat ini berkontribusi paling besar dari total pembiayaan Perbankan Syariah Indonesia yakni sekitar 60%, sedangkan pembiayaan jual beli dengan akad *salam* dan *istishna'* masih relatif kecil dibandingkan dengan total pembiayaan yang ada, dengan alasan tersebut maka pembiayaan jual beli yang digunakan dalam penelitian ini hanya pembiayaan jual beli dengan akad *murabahah* saja (www.ojk.go.id).

2.2.7 Landasan Hukum Pembiayaan Jual Beli Murabahah

Secara syar'i landasan hukum pembiayaan jual beli *murabahah* tertulis di dalam Al-qur'an dan Hadist sebagai berikut (Ikatan Bankir Indonesia, 2018):

1. Dalil Al-Qur'an

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ
 اللَّهُ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا (٢٩)

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu". (Q.S An Nisa : 29)

2. Dalil Hadist

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ،
(رواه البيهقي وابن ماجه وصححه ابن حبان)

Dari Abu Sa'id Al-Khudri bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan suka sama suka." (HR. al-Baihaqi dan Ibnu Majah, dan dinilai shahih oleh Ibnu Hibban).

2.2.8 Syarat dan Rukun Akad Pembiayaan Jual Beli *Murabahah*

Menurut jumhur ulama syarat dan rukun akad pembiayaan jual beli *murabahah* ada 4, yaitu (Wiroso, 2005):

- a. Orang yang menjual (Ba'i) yaitu pihak yang memiliki barang untuk dijual atau pihak yang ingin menjual barangnya. Dalam transaksi pembiayaan *murabahah* bank syariah merupakan pihak penjual.
- b. Orang yang membeli (musytari) yaitu pihak yang membutuhkan dan ingin membeli barang dari penjual, dalam pembiayaan *murabahah* nasabah merupakan pihak pembeli.
- c. Ijab qabul (sighat) yaitu sebagai indikator saling ridha antara kedua pihak (penjual dan pembeli) untuk melakukan transaksi.

- d. Barang atau sesuatu yang di akadkan yaitu barang yang diperjual belikan. Barang tersebut harus sudah dimiliki oleh penjual sebelum barang tersebut dijual kepada pembeli. Adapun beberapa syarat murabahah antara lain:
- a. Harga pokok harus diketahui oleh pihak pembeli, pada praktik perbankan syariah bank dapat menunjukkan bukti pembelian barang tersebut kepada nasabah.
 - b. Mengetahui keuntungan yang diperoleh. Margin murabahah dapat dimusyawarahkan antara bank sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli sehingga kedua belah pihak mengetahui keuntungan yang diperoleh.
 - c. Harga pokok dapat dihitung dan diukur baik menggunakan takaran, timbangan, ataupun hitungan, dan yang terpenting dapat diketahui.
 - d. Jual beli murabahah tidak dicampur dengan transaksi yang mengandung riba.
 - e. Akad jual beli pertama harus sah. Jika akad pertama tidak sah maka jual beli murabahah tidak dapat dilaksanakan.

2.2.9 Pengaruh Good Corporate Governance terhadap Profitabilitas (ROA)

GCG berpengaruh positif terhadap profitabilitas (ROA), artinya jika bank mampu mengatur, mengelola serta mengawasi proses pengendalian asetnya dengan memegang pada prinsip kemandirian, integritas dan transparansi yang menjadi dasar

penyelenggaraan bisnis perbankan secara efektif maka diharapkan dapat menciptakan keseimbangan antara kepentingan perusahaan dengan kepentingan semua pihak dalam mencapai tujuan. Secara empiris membuktikan bahwa penerapan GCG mampu mempengaruhi kinerja perbankan syariah secara positif, yang berarti semakin baik pengelolaan GCG, maka perbankan syariah akan semakin mampu menghasilkan profitabilitas yang lebih baik.

Pernyataan tersebut sesuai dengan hasil penelitian Pratiwi (2016) yang menyatakan *Good Corporate Governance* mempunyai pengaruh positif signifikan terhadap ROA pada perusahaan perbankan. Hal ini menunjukkan apabila semakin baik GCG maka akan semakin meningkat ROA.

2.2.10 Pengaruh *Good Corporate Governance* terhadap Profitabilitas (ROE)

Profitabilitas dengan rasio ROE bertujuan untuk mengukur kemampuan perbankan syariah dalam memperoleh laba dari modal sendiri yang dimiliki, hal tersebut berpengaruh terhadap penerapan GCG, karena penerapan GCG pada perbankan syariah yang baik dapat meningkatkan kinerja perbankan, mengurangi resiko yang mungkin dilakukan oleh Komisaris, Direksi, Komite, Dewan Pengawas Syariah, dan satuan kerja pada Bank dan diharapkan GCG dapat meningkatkan kepercayaan *stakeholders* juga para pemegang saham untuk menanamkan modalnya, dari hal tersebut diharapkan GCG dapat meningkatkan kemampuan perbankan

syariah dalam mengelola modal yang dimiliki sehingga dari pengertian ini GCG diharapkan berpengaruh baik terhadap profitabilitas (ROE).

Pernyataan tersebut sesuai dengan hasil dari penelitian (Desiana, Mawardi, & Gustiana, 2016) yang menyatakan bahwa *Good Corporate Governance* mempunyai pengaruh positif terhadap profitabilitas (ROE) pada perusahaan perbankan. Hal ini menunjukkan bahwa semakin baik penerapan GCG maka semakin meningkat profitabilitasnya (ROE).

2.2.11 Pengaruh Pembiayaan Jual Beli Murabahah terhadap Profitabilitas (ROA)

Pembiayaan jual beli *murabahah* merupakan salah satu komponen penyusun aset terbesar pada perbankan syariah yang menghasilkan pendapatan berupa *margin* yang disepakati pada awal akad antara bank syariah dan nasabah. Arah hubungan yang timbul antara pembiayaan jual beli terhadap profitabilitas adalah positif, karena apabila pembiayaan *murabahah* yang disalurkan meningkat maka akan meningkatkan keuntungan yang juga akan berdampak pada meningkatnya profitabilitas yang didapat oleh bank syariah. Berdasarkan laporan kegiatan Usaha Bank Umum Syariah 2019 yang diterbitkan oleh OJK tercatat keuntungan *murabahah* lebih besar daripada keuntungan dari aset lain seperti penempatan pada Bank Indonesia, penempatan pada bank lain dan surat berharga yang dimiliki. Besarnya keuntungan tersebut akan

memengaruhi peningkatan keuntungan yang diperoleh bank syariah, yang akhirnya akan mampu mempengaruhi peningkatan profitabilitas (ROA).

Pernyataan tersebut sejalan dengan hasil penelitian Rahman dan Rochmanika (2012) yang menyatakan bahwa, pembiayaan jual beli *murabahah* berpengaruh positif terhadap profitabilitas (ROA).

2.2.12 Pengaruh Pembiayaan Jual Beli *Murabahah* terhadap Profitabilitas (ROE)


Profitabilitas dengan rasio ROE memiliki pengaruh terhadap pembiayaan jual beli dengan akad *murabahah* karena, keuntungan yang didapatkan oleh bank syariah dari pembiayaan *murabahah* lebih besar daripada keuntungan yang didapatkan dari aset lain seperti penempatan pada Bank Indonesia, penempatan pada bank lain dan surat berharga yang dimiliki. Besarnya keuntungan yang dihasilkan dari pembiayaan *murabahah* dapat berpengaruh terhadap peningkatan laba bank, keuntungan *murabahah* apabila dikatakan baik, maka profitabilitas dengan rasio ROE juga dapat dikatakan baik, karena dari besarnya keuntungan tersebut dapat dilihat kemampuan bank syariah dalam menghasilkan laba bersih dari para investor, maka hasil pembiayaan *murabahah* tersebut akan berpengaruh terhadap profitabilitas (ROE).

Pernyataan tersebut sejalan dengan hasil penelitian terdahulu yang menyatakan bahwa, pembiayaan jual beli *murabahah* berpengaruh positif terhadap profitabilitas (Riyadi, 2014).




2.3 Kerangka Pemikiran

Penelitian ini merupakan bagian dari penelitian kolaborasi yang meneliti tentang kinerja keuangan bank umum syariah yang diukur dengan profitabilitas. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk dapat mengetahui pengaruh dari *Good Corporate Governance* dan pembiayaan jual beli *murabahah* terhadap profitabilitas bank umum syariah di Indonesia. sehingga dapat digambarkan kerangka pemikiran kolaborasi dan kerangka pemikiran saat ini dalam bentuk sebagai berikut:



Gambar 2. 1

KERANGKA PEMIKIRAN PENELITIAN KOLABORASI



Gambar 2. 2

KERANGKA PENELITIAN SAAT INI

2.4 Hipotesis Penelitian

- H1: *Good Corporate Governance* berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas *Return On Asset* Bank Umum Syariah
- H2: *Good Corporate Governance* berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas *Return On Equity* Bank Umum Syariah
- H3: Pembiayaan jual beli *murabahah* berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas *Return On Asset* Bank Umum Syariah
- H4: Pembiayaan jual beli *murabahah* berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas *Return On Equity* Bank Umum Syariah